



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2020/PN-Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

Muhammad Arizal Lahir di Alur Rejo, tanggal 09 Maret 1991, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Alur Kel. Securai Selatan Kec. Babalan Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 15 Juni 2020 dengan register No.49/Pdt.P/2020/PN-Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205LU290320170010 tertulis nama anak Pemohon MUHAMMAD KAISAR AL REZI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti anak Pemohon dari MUHAMMAD KAISAR AL REZI menjadi MIRZA AL REZI;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit - sakitan dengan nama yang lama MUHAMMAD KAISAR AL REZI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor: 1205-LU-29032017-0010, tertulis nama anak Pemohon Muhammad Kaisar Al Rezi, diganti menjadi Mirza Al Rezi;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon pada pingir Akte



Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat nomor: 1205-LU-29032017-0010;

4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No.1205140903910004 atas nama Muhammad Arizal yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga sesuai dengan Foto Copy No.1205142911160007 Kepala Keluarga atas nama Muhammad Arizal yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 42/42//2016 Atas nama Muhammad Arizal dan Putri Lindiawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 0243/L01000/2017-S1 atas nama Muhammad Kaisar Al Rezi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang beralamat di Jl. Wahidin No. 1 Pangkalan Brandan Indonesia, yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-4) ;
5. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LU-29032017-0010 atas nama Muhammad Kaisar Al Rezi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi-Saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Saddam Husein Al Iroqi** :
 - Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal tidak jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa pemohon sudah punya anak;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Kaisar Al Rezi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan istrinya adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Kaisar Al Rezi menjadi Mirza Al Rezi;
 - Bahwa karena anak pemohon sering sakit-sakitan, dan dilihatkan ke Ustadz kata Ustadz namanya tidak cocok sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan
2. Saksi **Yolika Dinda Lovia Novrlia** :
 - Bahwa Pemohon adalah abang kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal tidak jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa pemohon sudah punya anak;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Kaisar Al Rezi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan istrinya adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Kaisar Al Rezi menjadi Mirza Al Rezi;
 - Bahwa karena anak pemohon sering sakit-sakitan, dan dilihatkan ke Ustadz kata Ustadz namanya tidak cocok sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon nomor: 1205-LU-29032017-0010, tertulis nama anak Pemohon Muhammad Kaisar Al Rezi, diganti menjadi Mirza Al Rezi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-5 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor: 1205-LU-29032017-0010, tertulis nama anak Pemohon Muhammad Kaisar Al Rezi, diganti menjadi Mirza Al Rezi tersebut menurut pendapat Pengadilan Negeri Stabat tidak bertentangan dengan Hukum karena sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan bahwa memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor: 1205-LU-29032017-0010, tertulis nama anak Pemohon Muhammad Kaisar Al Rezi, diganti menjadi Mirza Al Rezi, adalah orang yang sama sehingga permohonan Pemohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan Peraturan yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor: 1205-LU-29032017-0010, tertulis nama anak Pemohon Muhammad Kaisar Al Rezi, diganti menjadi Mirza Al Rezi;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon pada pingir Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat nomor: 1205-LU-29032017-0010;
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2020, oleh Maria C.N. Barus, S.Ip., S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 4 dari 5 Nomor 49/Pdt.P/2020/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Abdul Rahman Rangkuti, S.E.,S.H., M.H Maria C.N. Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-

Rp 256.000.00,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)